

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 2/PM.00.02/K.ST-03/07/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA NOMOR 1 /PM.00.02/K.ST-03/07/2025
TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai laut perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 1/PM.00.02/K.ST-03/07/2025 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Banggai
Pada tanggal : 12 Juli 2025

KETUA,



MOH. IHWAN, SH

Sesuai dengan Naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut




BAHRIS, S.Kep.,M.H
Pembina IV/a
NIP. 198312202011011008

Lampiran : S U R A T K E P T U S A N KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR 2/PM.00.02/K.ST-03/07/2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA NOMOR
1/PM.00.02/K.ST-03/07/2025 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN
KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN

**PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I. Koordinator dan Pengarah			
1.	MOH. IHWAN, SH	Ketua Bawaslu	Koordinator
2.	MUARDI, S.Pd.I	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	MATARA ANDI MATALATA, SH	Anggota Bawaslu	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
1.	MUARDI, S.Pd.I	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III. Ketua			
1.	BAHRIS, S.KEP.,M.H	Koordinator Sekertariat	Ketua
IV. Anggota			
1	JANI VEBRIYANTI, A.Md	BPP	Anggota
2	VIKA HASNA AFIFAH, S.Pd	Staf CPNS	Anggota
3	ARIDIL PASYA, S.H	Staf CPNS	Anggota
4	M. ARIA FAHLEVI, S.E	Staf CPNS	Anggota
5	WAWAN KURNIAWAN, S.Hut	Staf PPPK	Anggota
6	MUSRIANTO M. TINTIS, SH	Staf PPPK	Anggota
7	UMMUL KHAERI, S.Pd	Staf PPPK	Anggota
8	SUHRAWATI, SH	Staf PPPK	Anggota
9	MUCHLIS, S.Sos	Staf PPPK	Anggota
10	IRWAN I. IBRAHIM, SH	Staf PPPK	Anggota
11	MOH. ULIL ALBAB, S.AP	Staf PPPK	Anggota
12	MOH. RAZI MARDANI, SE	Staf PPPK	Anggota
13	MUHDIN UDIN SALIM	Staf PPPK	Anggota
14	SAHIRA DIAMO	Staf PPPK	Anggota
15	GUFRAN JALAL, SE	Staf PPNP	Anggota